

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Ratna Kumala Sari

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak : Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversifikasi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Diversifikasi, Sistem Peradilan Anak

Abstract: Children are the nation's next generation and therefore their existence must be protected by the state. Departing from the above thought, it is related to the writing in this paper that will discuss about: How is the existence of restorative justice as the goal of implementing diversion in the juvenile justice system in Indonesia? And How is the application of restorative justice in the resolution of child crime through a diversion process? The results of this normative juridical study show that Restorative justice is the goal of implementing diversion to resolve child criminal cases in Indonesia. Restorative justice as a goal of implementing diversion has been regulated in written regulations and has long been used by indigenous peoples, but the existence of restorative justice among law enforcement officials is still a problem because the diversion process itself has not been explicitly regulated. The application of a restorative justice to a child criminal act follows a diversion implementation mechanism that is the transfer of the law from the criminal process to the criminal process with the condition that the criminal threat is under 7 (seven) years and is not a repeat offense..

Keywords: Restorative Justice, Diversion, Juvenile Justice System

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknya terletak beban bangsa yang mungkin belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dengan demikian sudah selayaknya sebagai generasi penerus bangsa anak mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Rasa kasih sayang, pengarahan, pembinaan, perlindungan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang sangat mendasar dalam kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, sehingga mempengaruhi kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal diatas maka diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.

Salah satu solusi alternatif yaitu dengan menempatkan dan mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Solusi tersebut dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan implementasi konsep diversifikasi yang telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1]

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak

yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.[2] Dengan kata lain, konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.[3] Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[4]

Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversifikasi?

PEMBAHASAN

1. Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Restorative justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite *justice and welfare model* kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation*.^[5] Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap

penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif diduga mendapat dukungan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Praktek asli keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandi Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.^[6] Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan sesudahnya.

Pendekatan ini juga telah dipraktekkan di beberapa Negara Eropa lainnya utamanya Negara-negara di kawasan Skandinavia, juga di Amerika Latin seperti Columbia, Chili dan Brazil, dalam berbagai model. Swedia dan Norwegia adalah dua Negara di Eropa yang sedang getol menyponsori praktik keadilan

restoratif di berbagai Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Duta Besar Kerajaan Swedia Ms Ewa Polano saat membuka Lokakarya Konsultatif tentang Peradilan Anak di Indonesia yang diselenggarakan oleh *The Raoul Wallenberg Institute of Human Right and Humanitarian Law* (RWI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah mengatakan bahwa model keadilan restoratif memang sebuah pilihan sistem peradilan anak masa depan di seluruh dunia, bila kita ingin melihat anak-anak di dunia bebas dari kekerasan karena tuduhan-tuduhan melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya Philipina pun telah memasukkan konsep ini dalam Undang-undang Pengadilan Anaknya . Demikian pula halnya dengan Jepang yang telah lama memasukkan ketentuan diversi dalam penanganan pelaku delinkuensi. Hal yang sama diakui oleh Sir Anthony Mason, yang mengungkapkan bahwa model pendekatan ini telah banyak digunakan untuk penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja atau untuk tindak pidana yang berkaitan dengan penduduk di daerah tertentu.

Di Indonesia sebenarnya konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat lain yang masih memegang kuat kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang. Dalam prakteknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, Indonesia yang di masa lalu komunitasnya di berbagai kepulauan, berbagai daerah, kaya akan adat istiadat, kita yakini memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Semangat hidup yang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai "Gotong Royong" dan diyakini sebagai puncak ideologi bangsa, berarti memuat pula nilai-nilai keadilan restoratif. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dan ciri falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *restorative justice* sebenarnya

bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (*diyat*) yang dilakukan pelaku kepada korban.[7]

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang yang baru terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental tersebut adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum.[8] Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kendati Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 kini baru berlaku pada 30 Juli 2014, tapi pendekatan *restorative justice* sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No.166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No.10/PRS-2/KPTS/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan,

orang tua dan/atau[9] keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Sebelum berlaku surat keputusan bersama tersebut di atas pendekatan *restorative justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, terutama di Bandung. Pada tahun 2003-2004 Working Group Restorative Justice yang antara lain terdiri dari perwakilan LSM Anak, LBH, Perguruan Tinggi, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas, Bapas, yang dikoordinir oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bekerja sama dengan UNICEF telah mengadakan penelitian untuk menemukan model Restorative Justice yang dapat digunakan. Model yang didapat adalah musyawarah pemulihan yang berbasis masyarakat dan pada tahun 2005-2006, Bandung sebagai *Pilot Project Restorative Justice* mengadakan uji coba musyawarah pemulihan di 3 (tiga) wilayah, yaitu di Wilayah Bandung Timur di Kelurahan Pasanggrahan, di Wilayah Bandung Barat di Kelurahan Cijerah dan di Wilayah Bandung Tengah dipusatkan di Polres Bandung Tengah. Di samping uji coba Restorative Justice, kota Bandung sudah

memiliki ruangan khusus untuk sidang perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Bandung.[10]

Sedangkan konsep diversifikasi sendiri dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yaitu yang dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) dimana diversifikasi tercantum dalam *Rule 11/1 11.2* dan *Rule 17.4* [11] yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam memberikan diversifikasi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. [12]

2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Proses Diversifikasi

Restorative justice adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki , menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan;
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan

mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;

3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. [13]

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya karena

di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversifikasi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice*

sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (lihat Pasal 7).

Pasal 7:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak

pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. [14]

Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam penerapannya mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.[15] Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi.

Namun dalam penerapan *restorative justice* terdapat permasalahan atau kendala yakni yang terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih

menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini. [16]

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. *Restorative justice* sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi *restorative justice* dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat

ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

REFERENSI

- [1] Randy Pradityo. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), hlm. 319-330
- [2] Munawara, dkk. (2010). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar. Jurnal Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 4
- [3] Kristin Reimer. (2011). *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #119, March 11. by CJEAP and the author(s)*, hlm. 4
- [4] UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series.* Vienna: UN New York, hlm. 5
- [5] Yustirsa Yunus. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(2), hlm. 243
- [6] Dewi Yolandasari Lenap. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kejahatan Berdasarkan Restorative justice. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hlm. 36
- [7] Wagianti Soetedjo. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 136
- [8] M. Taufik Makarso. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id> Sabtu, 20 April 2019 pukul 17.18 WIB
- [9] *Op.Cit*, hlm. 136
- [10] *Ibid*, hlm. 137
- [11] Primus Adiodatus Abi.B. (2016). Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, hlm. 2. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/> Rabu, 24 April 2019
- [12] Marlina. 2007. Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, hlm. 83
- [13] Abintoro Prakoso. (2013). Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 21

- [14] Nasir Djamil. (2013). Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 140
- [15] Hatauruk Rufinus H. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127
- [16] Makarso. (2013). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Jakarta, hlm. 47-48